

## **ABSTRAK**

### **Tanggungjawab Notaris Terhadap Wasiat yang Telah Didaptarkan ke Daftar Pusat Wasiat tapi tidak Didaptarkan ke Balai Harta Peninggalan**

Wasiat tidak hanya didaftarkan dan dilaporkan melalui *online* saja setelah adanya peraturan baru dari kementerian Hukum dan HAM , tapi pendaftaran dan pembukaannya pun masih wajib dilakukan secara manual ke Balai Harta Peninggalan, karena aturan perundang-undangan sendiri masih menerapkan aturan tersebut , dimana dalam hal ini nantinya Notaris akan mendapatkan Akta secara verbal yang diberikan oleh Balai Harta Peninggalan terkait dengan pendaftaran dan pembukaan Surat Wasiat tersebut. Sehingga tidak bisa serta merta notaris membuka surat wasiat tanpa sepengetahuan Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahannya yakni terkait dengan akibat hukum jika wasiat tersebut tidak didaftarkan dan terkait dengan perlindungan hukum penerima wasiat jika wasiatnya tidak didaftarkan di BHP. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan Pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah akta wasiat yang tidak didaftarkan ke BHP akan tetap berbentuk otentik tetapi pada dasarnya akta tersebut tidak dapat dilaksanakan. Notaris yang membuka wasiat tanpa sepengetahuan BHP dianggap telah melakukan pelanggaran secara administratif dan apabila ada pihak yang dirugikan , maka notaris bisa juga digugat secara perdata.

**Kata Kunci:** Notaris , Wasiat , Balai Harta Peninggalan

## Abstract

### ***Notary responsibility of the will has been registered to the list of the wills but not registered to the inheritance hall***

*The will is not only registered and reported online only after the new regulation from the Ministry of Law and Human Rights , but the registration and opening is still required to be done manually to the Probate Court , because the statutory regulations themselves still apply these rules , which in this case will later the notary will get a verbal deed given by Probate Court related to the registration and opening of the will. So that a notary can not immedetialy open a will without the knowledge of the Probate Court.*

*Based on the description above , the problem is formulated , which is related to the legal consequences if the will is not registered and related to the legal protection of the recipient of the will if the will is not registered at BHP. The type of research used is normatif legal research. The research method used is the statutory approach and the conceptual approach. The results of the research conducted is that the will not be registered with BHP will remain authentic, but basically the deed cannot be carried out. A notary who opens a will without the knowledge of BHP is considered to have committed an administrative offense and if there is a party that is injured, then the notary can also be suedcivilly.*

***Keywords : Notary , Wills , Probate Court***